



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa ;

Nama lengkap : Christian Kameo, S.H., M.H.;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Mei 1962;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. RSS Baumata, RT/RW. 004/004, Desa Baumata, Kec. Taebenu, Kabupaten Kupang (Sesuai KTP);  
2. RT. 004, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang (Alamat Sekarang);

A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pengacara;  
Pendidikan : Pasca Sarjana (S2);

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, S.H., M.H.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, S.H., M.H.** alias **CHRIS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HALANGAN UNTUK MENJALANKAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI"** yakni melanggar **Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menghukum terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *eksepsi*, hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut, hal mana sekarang Terdakwa dalam tahap penelitian untuk jenjang pendidikannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dengan harapan bahwa Majelis Hakim dapat memutus hukuman kepada Terdakwa dengan putusan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permintaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-22 /OLMS/Euh.1/06/2018, tertanggal 06 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, SH, MH** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat terdakwa) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di RT/RW : 004/004 Desa Baumata Barat, Kec. Taebenu, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan ayau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,*** perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH, MH yang seing bertengkar dengan istrinya yakni saksi korban CORNELIA RIWU S.Pd

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tersangka ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain selama terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH, MH menjalani studi S3 di Universitas Airlangga Surabaya kemudian pada malam hari tanggal 13 Desember 2017 terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH, MH bertengkar lagi dengan saksi korban CORNELIA RIWU, S.Pd sehingga saksi korban CORNELIA RIWU, S.Pd bersama anak-anak pergi dari rumah RSS Baumata dan tidur di rumah keluarga di Kelurahan Airnona, Kupang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di RT/RW. 004/004, Desa Baumata Barat, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, saksi korban CORNELIA RIWU, S.Pd bersama anak saksi korban yakni saksi RICKY JOHANIS KAMEO kembali ke rumah RSS Baumata dan saat sampai di rumah RSS Baumata saksi korban bertemu dengan tersangka selanjutnya saksi korban bertanya kepada tersangka *"betul ko pak ada batelpon dengan perempuan lain"* dan tersangka menjawab *"lihat saja di daftar panggilan"* kemudian terdakwa dengan saksi korban saling bertengkar dan pada saat itu tersangka dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bawah sebelah kanan yang menyebabkan luka sebagaimana bukti visum et repertum Nomor B/619/XII/2017Kopartemen Dokpul Rumkit tanggal 18 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan poin b :

Dua buah luka lecet pada bibir bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran masing-masing satu centi meter kali nol koma tiga centi meter dan nol koma dua centi meter kali nol koma satu centi meter;

Perbuatan terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, S.H., M.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

## 1. Saksi **Cornelia Riwu, Spd.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan, terkait perkara penganiayaan dalam rumah tangga;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah saksi yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban Kekerasan Fisik dalam rumah tangga tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH., MH.;
- Bahwa saksi korban telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Mei 1993 di Gereja Syalom Air Nona;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukulkan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi korban bersama-sama dengan anaknya yakni saksi RICKY JOHANIS KAMEO pulang dari rumah keluarga di Airmona dan setibanya di rumah mereka yang terletak di Baumata Barat, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di luar pagar rumah, lalu saksi korban turun dari motor dan saat itu terdakwa membukakan pintu pagar rumah mereka dan kemudian saksi korban langsung bertanya "**betul ko pak ada betelpon dengan perempuan?**" dan terdakwa menjawab "**lihat saja di daftar panggilan**", kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar di luar pagar tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bibir bagian dalam sebelah kanan pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mengganggu aktifitas

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang guru PNS;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi RICKY JOHANIS KAMEO;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sering menganiaya saksi korban dan apabila tidak dapat memukul saksi korban, maka anak-anak mereka yang dijadikan sasaran pukul oleh terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dan antara terdakwa dengan saksi korban telah pisah rumah namun belum bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan menaruh keberatan, dengan alasan :

- Bahwa terdakwa tidak pernah ada mengucapkan kata-kata berisi ancaman akan mencincang saksi korban;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi sebelum adanya penganiayaan bukan disebabkan karena masalah handphone, melainkan karena saksi korban dan anak laki-laki terdakwa (bernama Ricky Johanis Kameo) marah-marah dan memaki terdakwa serta bersikap kurang ajar terhadap terdakwa sebagai orangtua, sehingga terdakwa emosi dan secara refleks tidak sengaja memukul dan mengenai wajah saksi korban;

Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **Ricky Johanis Kameo**.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan, terkait perkara penganiayaan dalam rumah tangga;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut adalah Ibunda dari saksi yakni saksi korban CORNELIA RIWU, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH., MH.;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah pada tanggal 05 Mei 1993 di Gereja Syalom Air Nona;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukulkan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi bersama-sama dengan ibunya yakni saksi korban CORNELIA RIWU pulang dari rumah keluarga di Airnona dan setibanya di rumah mereka yang terletak di Baumata Barat, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di luar pagar rumah, lalu saksi korban turun dari motor dan saat itu terdakwa membukakan pintu pagar rumah mereka dan kemudian saksi korban langsung bertanya **"betul ko pak ada betelpon dengan perempuan?"** dan terdakwa menjawab **"lihat saja di daftar panggilan"**, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar di luar pagar tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bibir bagian dalam sebelah kanan pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang guru PNS;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sering memukuli saksi korban dan anak-anaknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dan antara terdakwa dengan saksi korban telah pisah rumah namun belum bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan akan ditanggapi pada nota pembelaan Terdakwa;

### 3. Saksi **Basri Seger**.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan, terkait perkara penganiayaan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun saksi hanya melihat setelah kejadian tersebut selesai;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang pertama sudah meninggal pada tahun 2016 karena kecelakaan;
- Bahwa antara terdakwa, saksi korban dan saksi RICKY JOHANIS KAMEO sering bertengkar;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum bercerai namun sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saksi sedang berada di dalam rumahnya dan mendengar suara pertengkaran dari arah rumah terdakwa dan ada masyarakat yang meneriakkan nama saksi "**Pak Bas, liat RICKY dengan bapaknya**" lalu saksi keluar dari rumah dan menuju ke rumah terdakwa, dan saat keluar jalan, saksi melihat terdakwa dengan saksi RICKY JOHANIS KAMEO mau berkelahi, sedangkan saksi korban berada di tengah-tengah antara terdakwa dengan saksi RICKY JOHANIS KAMEO dan saksi pun meleraikan dengan menarik saksi RICKY JOHANIS KAMEO;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan kondisi saksi korban apakah mengalami pecah atau luka pada bibir bagian bawah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan akan ditanggapi pada nota pembelaan Terdakwa;

#### 4. Saksi Imanuel Kristian Riwu, S.Sos.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah saudara ipar saksi;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan, terkait perkara penganiayaan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun saksi hanya melihat setelah kejadian tersebut selesai;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang pertama sudah meninggal pada tahun 2016 karena kecelakaan;
- Bahwa antara terdakwa, saksi korban dan saksi RICKY JOHANIS KAMEO sering bertengkar;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum bercerai namun sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut dari saudara Ricky Johanis Kameo, yang awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 09.35 wita, saudara Ricky Johanis Kameo menelpon saksi melalui handphone saksi dengan mengatakan "om datang dulu, bapak pukul mama" lalu saksi langsung menuju ke Baumata dan sampai di Baumata saksi korban dan saudara Ricky Johanis Kameo sedang berada di rumah Bapak RW (saudara Umbu Mboeik);
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Bapak RW (saudara Umbu Mboeik) baru saksi korban menceritakan kejadian penganiayaan tersebut dan saat itu saksi korban memperlihatkan bibir saksi korban sebelah bawah bagian dalam picah dan berdarah, sehingga saat itu saksi sarankan untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan kondisi saksi korban apakah mengalami pecah atau luka pada bibir bagian bawah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan akan ditanggapi pada nota pembelaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, S.H., M.H.** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa yang menjadi pelaku terhadap kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Rumah saksi korban yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban Kekerasan Fisik dalam rumah tangga tersebut adalah saksi korban CORNELIA RIWU, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH., MH.;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Mei 1993 di Gereja Syalom Air Nona;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara memukulkan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban tersebut tanpa disengaja, yakni ketika terdakwa sedang bertengkar dan saling dorong-mendorong dengan saksi RICKY JOHANIS KAMEO dimana saksi korban dalam posisi berada di tengah-tengah antara terdakwa dengan saksi RICKY JOHANIS KAMEO, terdakwa tanpa sengaja mengarahkan tangannya ke bibir saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa sedang mencuci pakaian di rumahnya yang terletak di Baumata Barat, RT.004, RW. 004, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kemudian saksi korban CORNELIA RIWU yang baru saja pulang dari rumah saudaranya masuk kedalam rumah, sedangkan saksi RICKY JOHANIS KAMEO berada di luar pagar rumah, lalu sekitar

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit kemudian terdakwa melepas cuciannya dan bertanya pada saksi korban **"mama, mana handphone saksi"** dan saksi korban menjawab **"beta sonde tahu"** dengan nada berteriak, dan saat itu saksi RICKY JOHANIS KAMEO berteriak **"he lu berani sentuh beta pung mama, be bunuh lu nie hari, pukimai babi anjing"** lalu terdakwa langsung keluar dan sampai di pintu pagar, sehingga saksi korban langsung berusaha menahan terdakwa di pintu pagar dan antara saksi korban dengan terdakwa saling dorong-dorongan yang akhirnya terdakwa dan saksi korban keluar dari pintu pagar dan terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan dengan saksi RICKY JOHANIS KAMEO dan saksi korban berdiri di antara mereka berdua dengan maksud berusaha meleraikan agar tidak berkelahi sehingga pada saat dorong-dorongan, terdakwa memukulkan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga pecah, bengkak, dan berdarah, kemudian ada beberapa pemuda yang datang bersama-sama dengan Ketua RW, kemudian Ketua RW meminta saksi korban dan saksi RICKY untuk pergi ke rumah Ketua RW, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat itu akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bibir bagian dalam sebelah kanan pecah, bengkak, dan berdarah;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang guru PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : B/619/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CLIVE STEWARD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakir BHAYANGKARA KUPANG, dengan Kesimpulan :  
Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan dua buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/1993 Tanggal 22 Juni 1993 yang ditandatangani Drs. PH. MANAFE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 1993

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan perkawinan antara CHRISTIAN KAMEO dan CORNELIA RIWU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, dimana antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian hingga dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di RT.004 RW.004, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa CHRISTIAN KAMEO, SH., MH. Alias CHRIS terhadap saksi korban Cornelia RIWU, S.Pd;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi korban hingga menyebabkan luka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi korban bersama-sama dengan anaknya yakni saksi RICKY JOHANIS KAMEO pulang dari rumah keluarga di Airnona dan setibanya di rumah mereka yang terletak di Baumata Barat, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di luar pagar rumah, lalu saksi korban turun dari motor dan saat itu terdakwa membukakan pintu pagar rumah mereka dan kemudian saksi korban langsung bertanya “**betul ko pak ada betelpon dengan perempuan?**” dan terdakwa menjawab “**lihat saja di daftar panggilan**”, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar di luar pagar tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah hingga lecet, bengkok, dan berdarah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada bibir bagian dalam sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor B/619/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. CLIVE STEWARD selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima puluh tahun, pada hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik ditemukan dua buah luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa sering menganiaya saksi korban dan apabila tidak dapat memukul saksi korban, maka anak-anak mereka yang dijadikan sasaran pukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan suami sah dari saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 16/1993 tertanggal 22 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Drs.PH.MANAFE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara CHRISTIAN KAMEO dan CORNELIA RIWU;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dan antara terdakwa dengan saksi korban telah pisah rumah namun belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya;
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **setiap orang** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **CHRISTIAN KAMEO, S.H., M.H.** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi korban bersama-sama dengan anaknya yakni saksi RICKY JOHANIS KAMEO pulang dari rumah keluarga di Airnora dan setibanya di rumah mereka yang terletak di Baumata Barat, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di luar pagar rumah, lalu saksi korban turun dari motor dan saat itu terdakwa membukakan pintu pagar rumah mereka dan kemudian saksi korban langsung bertanya “**betul ko pak ada betelpon dengan perempuan?**” dan terdakwa menjawab “**lihat saja di daftar panggilan**”, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar di luar pagar tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah lecet, bengkak, dan berdarah;

Menimbang, bahwa dari akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Visum et Repertum Nomor B/619/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. CLIVE STEWARD selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi 1 yang mensoalkan tentang terdakwa tidak pernah ada mengucapkan kata-kata berisi ancaman akan mencincang saksi korban dan pertengkaran yang terjadi sebelum adanya penganiayaan bukan disebabkan karena masalah handphone, melainkan karena saksi korban dan anak laki-laki terdakwa (bernama Ricky Johanis Kameo) marah-marah dan memaki terdakwa serta bersikap kurang ajar terhadap terdakwa sebagai orangtua, sehingga terdakwa emosi dan secara refleksi tidak sengaja memukul dan mengenai wajah saksi korban, dari bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidaklah masuk dalam materi pokok dari unsur ini, dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memukul saksi korban yang walaupun Terdakwa beropini bahwa hal tersebut tidak disengaja, materi pokok unsur tentang pemukulan Terdakwa kepada saksi korban telah diakui dan tidak berdampak akan tidak terbuktinya unsur ini, sehingga hemat Majelis Hakim keberatan Terdakwa tidaklah beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal hingga mengakibatkan luka lecet pada bibir dalam saksi korban tersebut telah terkandung unsur melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dengan demikian *unsur delik ini telah terpenuhi*;

## **Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suami atau istri adalah suami dan istri yang terikat perkawinan yang sah menurut agama dan atau kepercayaannya dan telah pula dicatatkan di lembaga negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang sah, sebagaimana juga ditegaskan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 16/1993 tertanggal 22 Juni 1993 yang ditandatangani oleh Drs.PH.MANAFE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 1993

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan perkawinan antara CHRISTIAN KAMEO dan CORNELIA RIWU;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami yang sah kepada saksi korban sebagai istri yang sah, sehingga memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur, dengan demikian *unsur delik inipun telah terpenuhi*;

## Ad. 4. Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan penyakit adalah akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan penyakit yang menahun yang tidak kunjung sembuh sehingga mengganggu kesehariannya, sedangkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah luka yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaan pokoknya sehari-hari, contoh : penyanyi yang tidak bisa lagi bernyanyi karena rusak pita suaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi korban bersama-sama dengan anaknya yakni saksi RICKY JOHANIS KAMEO pulang dari rumah keluarga di Airnona dan setibanya di rumah mereka yang terletak di Baumata Barat, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di luar pagar rumah, lalu saksi korban turun dari motor dan saat itu terdakwa membukakan pintu pagar rumah mereka dan kemudian saksi korban langsung bertanya “**betul ko pak ada betelpon dengan perempuan?**” dan terdakwa menjawab “**lihat saja di daftar panggilan**”, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar di luar pagar tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban bagian bawah lecet, bengkak, dan berdarah;

Menimbang, bahwa dari akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami dua buah luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana tercantum dalam Surat Hasil Visum et Repertum Nomor B/619/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. CLIVE

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEWARD selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban yang mengakibatkan lecet mulut dalam saksi korban dan saksi korban pada saat persidangan telah hadir dan sudah kembali normal lagi bisa bekerja seperti biasa, sehingga unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi, sehingga unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah pula berdamai dengan saksi korban demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Christian Kameo, S.H., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018** oleh kami **Hendra Halomoan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Melky Boreel, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **John Franky Yanafia Ariandi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis :**

1. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum**

**Hendra Halomoan, S.H., M.H.**

2. **Wayan Eka Satria Utama, S.H.**

**Panitera Pengganti :**

**Melky Boreel, S.H., M.H.**